



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 47/Pdt.G.S/2021/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Batang, Unit Blado, beralamat di Jalan Raya Blado-Reban, Desa Blado, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, yang diwakili oleh SARI WAHONO Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Batang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antony Aprilianto, Yoyo Utama, Ragil Nur Kholis dan Arkham Maharis yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.187-KC/MKRI/2021 tanggal 29 Januari 2021 sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

1. **SOBIRIN**, tempat / tanggal lahir Batang, 04 Juli 1960, Laki-laki, Alamat tempat tinggal Desa Selopajang barat RT 04 RW 01, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Pekerjaan Wiraswasta, sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **NURHAYATI**, tempat / tanggal lahir Batang, 29 Desember 1973, Perempuan, Alamat tempat tinggal Desa Selopajang barat RT 04 RW 01, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membuka persidangan kemudian Kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan tertanggal 9 Maret 2021 yang pada pokoknya bermaksud untuk mencabut gugatannya dengan alasan telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian di tegaskan kembali pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1841

Halaman 1 dari 3 halaman. No. 47/Pdt.G.S/2021/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985 yang menyebutkan jika selama proses perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada jawaban dari pihak Para Tergugat maka atas pencabutan perkara ini tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak Para Tergugat karena pencabutan gugatan tersebut merupakan hak dari Penggugat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan ini, maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan dan kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara nomor : 47/Pdt.G.S/2021/PN.Btg. telah dicabut dan tidak dilanjutkan serta mencoret dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **9 MARET 2021** oleh **HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUBAGYO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

SUBAGYO, S.H.

HARRY SURYAWAN, S.H., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya	:	
Biaya Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	-----	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	-----	Rp. 250.000,-
Biaya PNBP	-----	Rp. 30.000,-
Biaya Redaksi	-----	Rp. 10.000,-
Biaya Materai	-----	Rp. 10.000,-
Jumlah	-----	Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).